



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA,  
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3111);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
6. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, Kesiagaan dan Antisipasi Masyarakat dalam menghadapi

7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.
11. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah modal Perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**  
**Pasal 2**

- (2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur;
- (2) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tugas dan kewajiban Bupati dan/Walikota.

### Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman, keterlibatan dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana ulah manusia di provinsi;
  - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam penyelenggaran kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didelegasikan pada wakil Gubernur Sumatera Utara.

### Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan

- b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati/Walikota.

#### Pasal 6

- (1) kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan Penyelenggaraan dilimpahkan kepada camat;
- (2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

#### Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dalam perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
  - d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini di wilayah kecamatan

- (2) Tugas dan kewajiban kepala desa atau lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di desa/kelurahan;
  - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat desa/kelurahan.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 8

- (1) FKDM dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Pasal 9

- (1) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi desa/kelurahan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

#### Pasal 10

FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi sebagai mata dan telinga masyarakat serta pemerintah daerah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan ancaman dan gangguan terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Kebersamaan dalam Kebhinekaan.

#### BAB IV KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN Pasal 11

- (1) Keanggotaan FKDM Provinsi terdiri dari wakil-wakil Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Elemen Masyarakat lainnya.
- (2) FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas wakil-wakil Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Elemen Masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (4) Keanggotaan FKDM desa/kelurahan terdiri atas wakil wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda anggota satlinmas dan anggota polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Komposisi Keanggotaan FKDM Provinsi, terdiri dari:
  - a. Ketua : 1 (satu) orang
  - b. Wakil Ketua : 1 (satu) orang
  - c. Sekretaris : 1 (satu) orang
  - d. Anggota :
    - a. Organisasi Kemasyarakatan
    - b. Perguruan Tinggi

- f. Tokoh Adat
- g. Tokoh Pemuda
- h. Dan lain-lain

(2) Komposisi keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Ketua : 1 (satu) orang
- b. Wakil Ketua: 1 (satu) orang
- c. Sekretaris : 1 (satu) orang
- d. Anggota :
  - 1. Organisasi Kemasyarakatan
  - 2. Perguruan Tinggi
  - 3. Lembaga Pendidikan
  - 4. Tokoh Masyarakat
  - 5. Tokoh Agama
  - 6. Tokoh Adat
  - 7. Tokoh Pemuda
  - 8. Dan lain-lain

### Pasal 13

(1) Jumlah Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keanggotaan pada tingkat Provinsi paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
- b. Keanggotaan pada tingkat Kabupaten/Kota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c. Keanggotaan pada tingkat Kecamatan paling banyak 15 (lima belas) orang;
- d. Keanggotaan pada tingkat Desa/Kelurahan paling banyak 10 (sepuluh) orang;

(2) Dalam menetapkan jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Penasehat FKDM sesuai tingkatan wilayah tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

(3) Penetapan jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud

- (4) Persetujuan penetapan jumlah keanggotaan FKDM oleh Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjadi anggota FKDM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945;
  - c. bertempat tinggal secara fisik dan administrasi di wilayah/tingkat masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
  - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun;
  - f. tidak dalam status sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK);
  - g. tidak dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri);
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sebagai pengurus/anggota Partai Politik atau Organisasi terlarang;
  - k. menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

- b. melakukan perbuatan yang tercela dan meresahkan masyarakat;
  - c. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. mempergunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi Narkoba (Psikotropika) dan zat adiktif lainnya yang sejenis.
- (3) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau diberhentikan karena:
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berakhirnya masa tugas;
  - d. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris FKDM dipilih oleh Anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.
- (2) Masa bakti Kepengurusan FKDM selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
- (4) Keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setelah dilakukan seleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

- b. mengkoordinasikan para anggota FKDM dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Wakil Ketua FKDM, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas,
  - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
  - c. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Sekretaris FKDM, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi dukungan administrasi, surat menyurat, kerumahtaggaan, penyusunan program dan pelaporan;
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua;
  - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 17

- (1) FKDM mengadakan Rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat FKDM terdiri atas:
  - a. Rapat Pleno
  - b. Rapat kerja
- (3) Jika dipandang perlu, FKDM dapat mengundang para pejabat atau instansi terkait dalam rapat atau pertemuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, pengurus FKDM menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sub koordinasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, obyektivitas, transparansi dan produktivitas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) FKDM dalam memberikan Rekomendasi harus melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dengan melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan.

BAB V  
DEWAN PENASEHAT  
Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk dewan penasehat Forum Kewaspadaan Dini di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;
- (2) Dewan penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  - c. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi Sumatera Utara;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Selain tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Penasehat tingkat Provinsi berwenang mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Selain tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Penasehat tingkat Kabupaten/Kota berwenang mengkoordinasikan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Provinsi, terdiri dari:
  - a. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara

- c. Unsur Kejati Sumatera Utara
  - d. Ka. BINDA Sumatera Utara
  - e. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bidang Imigrasi
  - f. Asisten Pemerintahan Sekdaprovsu
  - g. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, terdiri dari:
- a. Kabid Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang, Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara (Ka. Sekretariat);
  - b. Kasubbid Analisa Potensi Konflik dan deteksi Dini Badan Kesbang, Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara (Waka Sekretariat);
  - c. Kasubbid Penanganan Konflik dan pengamanan Badan kesbang, Pol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara (Anggota);
  - d. Staf Badan Kesbang, Pol dan Linmas Provinsi Sumatera utara 4 (empat) orang (Anggota).

#### Pasal 20

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Ketua :Wakil Bupati/Wakil Walikota
  - b. Sekretaris : Kepala Badan/Kadis/Kantor Kesbang,Pol dan Linmas Kab/Kota
  - c. Anggota :
    - 1. Unsur Polres/Polresta
    - 2. Unsur Kodim
    - 3. Unsur Kejari
    - 4. Kaposda BIN
    - 5. Unsur Kantor Imigrasi
    - 6. Unsur Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
    - 7. Unsur Satlak Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- b. Kasubbid yang membidangi Badan/Dinas/Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kab/Kota (Waka Sekretaris);
- c. Staf Badan/Dinas/Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kab/Kota 3 (tiga) orang (Anggota).

#### Pasal 21

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan, terdiri dari:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris: Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota : a. Unsur Polsek/Polsekta
    - b. Unsur koramil
    - c. Unit Penanggulangan Bencana Kecamatan
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Sekretariat terdiri dari Staf Camat 2 (dua) orang.

#### Pasal 22

Susunan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari:

- 1. Ketua : Kepala Desa/Lurah
- 2. Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
- 3. Anggota : a. Perangkat Desa/Kelurahan
  - b. Babinsa
  - c. Babinkamtibnas/Polmas

### BAB VI PENGEMBANGAN FKDM Pasal 23

- (1) FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota mengembangkan diri dalam lingkungan organisasi masing-masing antara lain:
  - a. membentuk bidang-bidang;
  - b. mengangkat staf sekretariat;
  - c. membentuk kepanitiaan/kelompok kerja.
- (2) Untuk pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat FKDM masing-masing;

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan Instansi terkait di daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta Instansi terkait di daerah.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Sumatera Utara dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu, jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan *force majeure*, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 26

- (1) FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd  
GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 28 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA,

ttd

HASIHOLAN SILAEN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SULAIMAN

Daerah Provinsi Sumatera Utara (IV/c)